



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DALAM RANGKA DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR : 25/SPJ/KA/6/2022

NOMOR : MoU/008/KB/DN/VI/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Enam, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06,06, 2022), bertempat di tempat kedudukan masing-masing, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD RUDI : Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang berkedudukan dan berkantor di Gedung BIDA Utama, Jalan Ibnu Sutowo Nomor 1, Batam Centre, Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. DWIKORITA KARNAWATI : Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 136/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan atas Nota Kesepahaman antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor: KS 303/MoU.17/KB/IV/2017 dan Nomor: 563/SPJ/KA/4/2017 tentang Pengoperasian dan Pengelolaan Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim Batam dalam Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka kerja sama di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan mutu pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika agar tercapai keselamatan, keteraturan, kelancaran, dan efisiensi penerbangan, pelayaran serta pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam serta memanfaatkan secara optimal informasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika dalam menunjang kegiatan operasional penerbangan di Bandar Udara Hang Nadim Batam, operasional kelautan di pelabuhan-pelabuhan Batam serta program-program pembangunan nasional di Lingkungan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, PARA PIHAK akan melaksanakan kerja sama dalam ruang lingkup:

- a. pengoperasian, penggunaan dan/atau pemanfaatan Barang Milik Negara;
- b. pertukaran, pemanfaatan dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika dan aplikasinya;

- c. pengembangan jaringan pengamatan dan informasi khusus di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- e. kegiatan lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau dokumen kerja sama lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, menjadi beban dan tanggungjawab PARA PIHAK atau PIHAK yang menyelenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir atau akan diakhiri.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
KERAHASIAAN

PARA PIHAK menyatakan selama berlangsungnya dan setelah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, tidak akan membuka, mengungkapkan, menyiarkan dan/atau menyebarkan semua data dan/atau informasi yang termasuk kategori informasi rahasia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PRINSIP NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan berdasarkan prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan anti korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan perbedaan penafsiran dimaksud secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Penambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu diubah dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perubahan (Amandemen) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
 - a PIHAK KESATU
ANGGOTA BIDANG PENGUSAHAAN
Gedung Bida Utama Lt. 6
Jalan Ibnu Sutowo Nomor 1, Batam Center, Batam
Telp : (0778) 462240, 462456
Web : www.bpbatam.go.id

b PIHAK KEDUA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran Jakarta 10720
Telp : (021) 4246321
Email : kerma.dalamnegeri@bmkg.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU


MUHAMMAD RUDI

PIHAK KEDUA


DWIKORITA KARNAWATI